



Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih

Fadhel Muhammad, Rakha Atha Salman Arsyad, Tristan S M R W
Notodipuro

Universitas Indonesia

Abstract

Received: 07 Juli 2024

Revised: 12 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

Jurnal ini mengkaji peran penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan korelasinya antara satu sama lain. Kedua hal tersebut menjadi langkah penting menuju penerapan tata kelola instansi pemerintahan yang bersih. Keterlibatan aktif masyarakat dianggap penting untuk memerangi korupsi, yang merupakan tantangan besar bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, studi ini menganalisis seberapa efektif penegakan hukum dan kebijakan yang mendukungnya, serta menganalisis seberapa besar partisipasi masyarakat dalam upaya tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya interaksi dan perwujudan antara peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi dan kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi tantangan korupsi dalam instansi pemerintahan.

Keywords: *Partisipasi masyarakat, Penegakan hukum, Good Corporate Governance, Korupsi, Aksiologi, Badan Usaha Milik Negara.*

(*) Corresponding Author: tristan.s@ui.ac.id, fadhel.muhammad21@ui.ac.id, rakha.atha@ui.ac.id

How to Cite: Muhammad, F., Arsyad, R., & Notodipuro, T. (2024). Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Instansi Pemerintahan Yang Bersih. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 500-512.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13691526>

PENDAHULUAN

Indonesia telah lama dihantui oleh berbagai permasalahan dalam instansi pemerintahan. Salah satu permasalahan yang seakan-akan telah mengakar dalam instansi pemerintah Indonesia adalah korupsi. Korupsi telah berkembang menjadi masalah sistemik yang menghambat pertumbuhan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan terpercaya. Angka korupsi yang tinggi di berbagai lapisan pemerintahan, mulai dari sosok pemimpin dalam struktur pemerintah pusat, lembaga pendukung pemerintah, hingga Badan Usaha Milik Nasional (BUMN), menunjukkan kelemahan struktural dan kerentanan sistem hukum yang memungkinkan praktik koruptif kerap berkembang. Selain itu, penegakan hukum Indonesia juga menghadapi sejumlah masalah, termasuk besarnya tekanan politik, kekurangan sumber daya, dan ketidakpastian dan tidak konsistennya proses hukum. Ini menciptakan paradoks di mana lembaga penegak hukum terkadang terjebak dalam dinamika politik yang merugikan integritas dan legitimasi mereka, meskipun mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi dengan mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat.

Dalam situasi ini, perlu ditekankan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, kurangnya pemahaman tentang peran mereka, keterbatasan akses terhadap informasi publik, dan ketakutan akan ancaman represif dari pemerintah serta tekanan publik merupakan beberapa hambatan besar yang menghalangi partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat juga seringkali tidak terlibat secara aktif dengan instansi pemerintah karena minimnya kesadaran atau kepedulian terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar mereka. Keterbatasan akses informasi, kurangnya transparansi, dan kurangnya inisiatif dari masyarakat untuk terlibat dalam keputusan publik menjadi faktor utama yang menyebabkan minimnya interaksi ini. Sebagai akibatnya, masyarakat kurang peka terhadap kebijakan dan program pemerintah yang seharusnya mempengaruhi kesejahteraan mereka.

Kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah terkikis karena maraknya kasus korupsi yang beredar ke publik. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah mengguncang keyakinan masyarakat akan kemampuan dan niat positif dari instansi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya terhadap kepentingan masyarakat. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2004 hingga Juli 2023, terdapat 344 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD. Jumlah ini menempati peringkat ketiga tertinggi, setelah kasus korupsi yang melibatkan kalangan swasta (399 kasus) dan pejabat eselon I-IV (349 kasus).¹ Kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan hukuman yang setimpal bagi pelaku korupsi semakin menurunkan tingkat kepercayaan dan legitimasi masyarakat terhadap instansi pemerintah.

Ketidakmampuan lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk memberantas dan mencegah kasus korupsi secara efektif menciptakan ketidakpercayaan yang lebih lanjut. Kurangnya sistem pengawasan internal yang kuat, penegakkan hukum yang tegas, dan insentif untuk melaporkan praktik korupsi dapat menjadi pemicu utama kegagalan pencegahan korupsi. Dampaknya bisa terjadi kerugian terus-menerus yang dialami masyarakat dan negara karena penyalahgunaan dana publik. Upaya pencegahan yang tidak memadai menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan instansi pemerintah untuk bertindak secara adil dan efisien. Dalam menjaga integritas tata kelola instansi pemerintah, langkah-langkah yang tegas dan terpadu menjadi krusial. Penegakan hukum yang efektif menjadi prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih. Hal ini mencakup tiga aspek utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

Transparansi berarti pemerintah harus terbuka terkait kebijakan, keputusan, dan alokasi anggaran publik. Dengan informasi yang mudah diakses, praktik korupsi yang sering terjadi dalam ketidakjelasan informasi dapat dicegah. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Sistem peradilan yang independen dan efisien mendukung supremasi

¹ AKSI-INFORMASI. (n.d.). *Beberapa Kasus Korupsi di DPR Dan Dampaknya*. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>

hukum, memastikan bahwa pelanggaran hukum dapat ditindak secara adil dan tegas. Namun, tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Partisipasi masyarakat merupakan kunci yang memiliki signifikansi untuk menciptakan kontrol sosial yang efektif terhadap pemerintah, terutama dalam negara yang mengedepankan prinsip demokrasi. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah, memberikan masukan, dan melaporkan tindakan korupsi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi kontrol sosial, tetapi juga menjadi penggerak bagi kebijakan dan praktik pemerintah yang lebih baik.

Tak kalah pentingnya, optimalisasi tata kelola instansi pemerintah juga turut memainkan peran krusial dalam pemberantasan korupsi. Langkah-langkah konkret melibatkan keterlibatan pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas institusi, sistem pengawasan internal dan eksternal yang kuat, serta penerapan kode etik dan standar tinggi bagi petugas pemerintah. Keterlibatan semua pemangku kepentingan menciptakan keseimbangan kepentingan dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Peningkatan kapasitas institusi melalui pelatihan dan pendidikan meningkatkan efisiensi, integritas, dan akuntabilitas. Sistem pengawasan internal yang independen dan eksternal oleh lembaga-lembaga independen menjadi barometer untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran hukum. Penerapan kode etik dan standar tinggi dapat membentuk budaya organisasi yang bersih dan berintegritas, memberikan dasar untuk menanggapi pelanggaran etika dengan tindakan yang sesuai.

Dengan menggabungkan upaya-upaya ini, Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat untuk pemberantasan korupsi dan mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Analisis mendalam hubungan dinamis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya adanya interaksi masyarakat yang intensif serta partisipasinya terhadap pengawasan instansi pemerintah serta bagaimana pembenahan penegakan hukum korupsi dapat menjadi aspek penting menuju tata kelola instansi pemerintah yang bersih. Kedua aspek tersebut diharapkan dapat menyediakan fondasi yang lebih kuat untuk mencapai tata kelola instansi pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia dengan memperbaiki kelemahan penegakan hukum dan merancang strategi partisipasi masyarakat yang inklusif.

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2, korupsi diartikan sebagai “perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara”. Sedangkan, Pasal 3 mendefinisikan korupsi sebagai “perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian”.

Dengan pengertian tersebut, maka korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang memanfaatkan otoritas atau posisi yang dimiliki oleh individu untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan publik secara

luas. Bentuk korupsi tidak hanya meliputi suap dan penyelewengan dana publik saja, terdapat bentuk lainnya seperti; manipulasi kebijakan, nepotisme, dan kolusi yang turut mengganggu fungsi dan integritas dari instansi pemerintahan. Korupsi juga dapat dianggap sebagai akibat dari ketidaksetaraan sosial dan struktur kekuasaan yang tidak adil, yang meneguhkan ketidaksetaraan kekayaan dan memperkuat ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, hal ini terutama apabila penegakan hukum tidak berfungsi secara optimal.

Korupsi bukan hanya permasalahan eksklusif di Indonesia saja. Permasalahan korupsi juga terlihat di negara-negara lainnya yang turut memiliki permasalahan dalam penegakan hukum dan partisipasi masyarakat yang belum optimal dilaksanakan. Namun, dunia internasional termasuk Indonesia telah sepakat untuk bekerjasama dalam pemberantasan praktik korupsi. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan deklarasi pemberantasan korupsi di Lima, Peru, pada 7-11 September 1997 dalam konferensi anti korupsi yang dihadiri oleh 93 negara (Waluyo, 2014).

***Good Corporate Governance* dalam Instansi Pemerintah (BUMN) (GCG)**

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara mendefinisikan Tata Kelola Perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Prinsip GCG dikenal dengan istilah TARIF yakni (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*).

Transparency menggarisbawahi pentingnya pengungkapan informasi kebijakan, keputusan, dan alokasi anggaran secara terbuka. Penegakan hukum yang kuat terhadap korupsi dapat meningkatkan transparansi melalui investigasi dan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Partisipasi masyarakat sebagai pengawas juga menjadi pendorong transparansi dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Accountability menuntut pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Penegakan hukum terhadap praktik korupsi menciptakan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku korupsi. Sementara itu, partisipasi masyarakat menjadi mekanisme kontrol yang memastikan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Responsibility menekankan pada tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaan sesuai dengan aturan dan etika berusaha. Penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan tanggung jawab pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi korupsi. Masyarakat yang proaktif dapat menekankan tanggung jawab sosial pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Independence menuntut kebebasan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Penegakan hukum yang efektif memerlukan lembaga peradilan yang independen. Partisipasi masyarakat dapat menjaga kemandirian lembaga pengawas terhadap intervensi politik atau kepentingan tertentu.

Fairness menuntut perlakuan yang adil terhadap semua pihak terkait. Penegakan hukum yang adil dan partisipasi masyarakat dapat memastikan bahwa proses pemberantasan korupsi berjalan dengan prinsip keadilan, tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan.

GCG merupakan alternatif untuk mengatasi berbagai masalah akibat benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terkait, melindungi aset negara, dan menyehatkan pengelolaan BUMN.² Dengan sinergi antara GCG, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat, diharapkan tata kelola instansi pemerintahan, khususnya BUMN, dapat bersih dari praktik korupsi dan mencapai tingkat keberlanjutan yang optimal.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi memperlihatkan hubungan antara suatu perusahaan dengan lingkungan publik. Teori ini menyatakan bahwa suatu institusi atau lembaga memiliki tanggung jawab sosial dan akan selalu berupaya untuk beroperasi dengan mematuhi batasan, perilaku, dan norma yang dianggap sebagai perilaku yang diinginkan atau dituntut oleh publik terhadap suatu perusahaan. Legitimasi menjadi suatu hal yang penting khususnya bagi BUMN karena mayoritas kepemilikannya berada di tangan negara/publik sehingga mendapatkan perhatian dan pengawasan yang ketat dari masyarakat.

Legitimasi menggaris bawahi bahwa operasional suatu institusi, termasuk BUMN, harus sesuai dengan norma yang diakui oleh masyarakat. Dalam konteks ini, tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi dianggap sebagai perilaku yang mendukung legitimasi institusi tersebut. Keterkaitan dengan penegakan hukum terlihat dari kebutuhan untuk menjaga norma-norma yang menjadi dasar legitimasi. Penegakan hukum yang efektif terhadap praktik korupsi menjadi alat yang vital dalam mempertahankan legitimasi institusi pemerintahan. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam membentuk pandangan terhadap legitimasi suatu institusi. Masyarakat yang terlibat secara aktif dapat berperan sebagai penjaga norma sosial, dan partisipasi ini membantu memperkuat dan menjaga legitimasi institusi tersebut.

BUMN sebagai entitas yang memiliki kepemilikan mayoritas oleh negara atau publik, memerlukan legitimasi yang kuat dari masyarakat. Pengawasan ketat oleh masyarakat tidak hanya menjadi kontrol, tetapi juga memperkuat legitimasi BUMN. Transparansi dalam tata kelola menjadi kunci untuk mempertahankan dukungan publik. Secara keseluruhan, teori legitimasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tata kelola instansi pemerintahan yang bersih, diperlukan penegakan hukum yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat. Kombinasi dari ketiga elemen ini menjadi fondasi yang kokoh untuk memperkuat dan menjaga legitimasi suatu institusi pemerintahan, terutama BUMN, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efisien dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Deontologi

Deontologi merupakan kegiatan yang menilai dalam suatu kegiatan ataupun tindakan yang memiliki nilai baik ataukah buruk dan kegiatan ataupun tindakan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Dalam ranah penegakan hukum, prinsip deontologi menjadi panduan utama bagi para penegak hukum dalam melaksanakan kewajiban mereka. Mereka dihadapkan pada evaluasi moral terkait kepatuhan terhadap norma hukum dan etika yang mengatur perilaku

² Rachmawati, D. (2013). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perum Perhutani Kbm-Ik Gresik Sesuai Peraturan Menteri Negara Bumn No: Per-01/Mbu/2011. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(2), 1-20.

mereka. Se jauh mana tindakan penegak hukum mencerminkan kewajiban moral mereka menjadi parameter penting untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan upaya penegakan hukum.

Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga terkait erat dengan konsep deontologi. Masyarakat yang merasa memiliki kewajiban moral untuk melaporkan tindakan korupsi atau menolak terlibat dalam praktik koruptif dapat membentuk kontrol sosial yang efektif. Keterlibatan ini didorong oleh kesadaran moral akan tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang bersih dan adil. Deontologi membantu mengevaluasi sejauh mana tindakan dan kebijakan pemerintahan mematuhi kewajiban moral mereka. Tata kelola instansi pemerintahan yang bersih membutuhkan kepatuhan terhadap kewajiban moral untuk menjalankan fungsi pemerintahan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku.

Pentingnya kewajiban moral juga tercermin dalam upaya menciptakan tatanan hukum yang adil dan proporsional. Kewajiban untuk menjaga keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum menjadi dasar dalam memastikan bahwa pelanggaran hukum, termasuk korupsi, dihukum secara tegas dan adil.

Aksiologi

Aksiologi merupakan sebuah teori tentang nilai, dalam hal ini terkait dengan segala sesuatu yang menarik bagi manusia (kebaikan, keindahan, kewajiban, kebenaran, kebahagiaan). Aksiologi juga secara langsung mempelajari norma dan moralitas yang dibawa atau dimiliki oleh manusia. Konsep aksiologi mencoba menjelaskan kegunaan sebuah pengetahuan yang sudah didapatkan. Aksiologi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang dihargai dan dianggap diinginkan atau 'baik' bagi manusia dan masyarakat.³ Sebagai pengukuran sebuah kebenaran, etika, dan moral menjadikan dasar normatif dalam sebuah penelitian dan menerapkan ilmu.

Dalam ranah penegakan hukum, aksiologi memberikan dasar normatif yang memandu evaluasi kebenaran dan etika dalam tindakan penegakan hukum. Pengukuran keberhasilan dalam pemberantasan korupsi tidak hanya terfokus pada aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan aksiologi. Partisipasi masyarakat, dalam konteks aksiologi, dapat dilihat sebagai bentuk implementasi nilai-nilai moral yang mendorong masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi pendorong utama partisipasi ini. Penerapan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip aksiologi, menekankan bahwa pengetahuan dan tindakan harus memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Dalam konteks pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan partisipasi masyarakat merupakan ekspresi nyata dari penerapan nilai-nilai aksiologi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Terakhir, dalam membentuk tata kelola instansi pemerintahan yang bersih, aksiologi berperan sebagai dasar normatif yang mengakar pada nilai-nilai moral dan etika. Prinsip-prinsip aksiologi membimbing perancangan kebijakan dan praktik pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

³ Biedenbach, T., & Jacobsson, M. (2016). The open secret of values: The roles of values and axiology in project research. *Project management journal*, 47(3), 139-155

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berfokus untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan memahami terkait dengan permasalahan yang masih merajalela dalam instansi pemerintahan di Indonesia, yaitu korupsi. Melalui metode ini, penulis berharap dapat mendeskripsikan keadaan yang ada (fakta) dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Penulis menggunakan data sekunder, yang mencakup buku, jurnal, skripsi, tesis, dan hasil penelitian lainnya yang kredibel dan terkait dengan subjek penelitian. Untuk menganalisis dan membuat kesimpulan, data ini diklasifikasikan, dibandingkan, dan dihubungkan. Sehingga, penulis dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan analisis terhadap interaksi atau keterkaitan antara penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan tata kelola instansi pemerintah yang bersih dengan menjunjung nilai-nilai *good corporate governance*.

PEMBAHASAN

Kurangnya Partisipasi Antara Masyarakat dengan Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Korupsi menjadi suatu persoalan yang sering bermunculan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini mengakibatkan banyaknya kekacauan yang terus terjadi pada masyarakat yang secara tidak langsung membuktikan bahwa penegak hukum juga membutuhkan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pemberantasan korupsi. Mengutip Lord Acton, seorang guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge bahwa "*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*".⁴ Artinya, korupsi mengikuti bentuk dari kekuasaan itu sendiri. Apabila terdapat kekuasaan mutlak, maka kekuasaan tersebut cenderung akan diiringi oleh korupsi yang mutlak. Mencegah hal tersebut, maka dibutuhkan adanya mekanisme *check and balances* untuk memastikan kekuasaan yang dipegang oleh oknum dalam instansi pemerintah tidak melebihi batas sewajarnya dan tidak bersifat sentralistik.

Mekanisme *check and balance* pemerintah tentunya dapat dijalankan oleh masyarakat. Terutama apabila dalam hal ini konteksnya adalah BUMN, maka masyarakat sebagai stakeholder juga harus berperan aktif dalam pengawasan untuk memastikan kinerja BUMN sesuai dengan tujuannya, yaitu tujuan bisnis dan pelayanan masyarakat. Masyarakat harus dapat memastikan bahwa tata kelola yang dijalankan dalam instansi pemerintah bersih sesuai dengan lima prinsip GCG. Hal ini merupakan langkah atau upaya terhadap pemberantasan korupsi. Di sisi lain, BUMN juga harus memastikan untuk mendapatkan legitimasi publik. Legitimasi publik perlu diraih oleh BUMN karena mayoritas kepemilikannya berada di tangan negara (publik), alhasil tentunya BUMN akan mendapatkan perhatian dan pengawasan yang ketat dari masyarakat. Sehingga, keaktifan masyarakat memiliki peran penting. Salah satunya dalam memberitahukan informasi-informasi terkait dengan dugaan adanya aktivitas korupsi di sekitar mereka. Hal ini sangat

⁴ Sanusi, H. A. (2009). Relasi antara korupsi dan kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83-104.

dibutuhkan oleh para penegak hukum agar dapat menciptakan hubungan yang lebih interaktif dengan masyarakat dan mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan kondisinya.

Berkaitan dengan korelasi partisipasi masyarakat dengan penegakan hukum, teori Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa kesadaran hukum masyarakat memiliki kaitan dengan budaya hukum. Di mana dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi salah satu faktor berjalannya hukum. Dalam hal ini, dengan masyarakat paham seberapa buruk korupsi dapat berpengaruh dalam kehidupan kita, masyarakat tersebut akan selalu mengantisipasinya. Sehingga, secara tidak langsung masyarakat tersebut akan memiliki interaksi yang erat dengan penegak hukum.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Edukasi Antikorupsi, pada 2022 terjadi 155 kasus korupsi di sektor desa yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp381 miliar. Dimana berbagai macam korupsinya seperti penggelembungan dana, anggaran untuk urusan pribadi, proyek fiktif, tidak sesuai volume kegiatan, laporan palsu, dan penggelapan. Ini menunjukkan bahwa interaksi antara masyarakat dengan penegak hukum sangatlah kurang. Seharusnya keterbatasan pemahaman masyarakat harus didorong oleh Instansi Pemerintah untuk mencegah terjadinya aktivitas-aktivitas yang merugikan masyarakat dan juga negara.

Masyarakat dapat berpartisipasi sebagaimana sudah tertulis dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tertulis bahwa:

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum;

Bagaimana Upaya Antara Masyarakat dengan Penegak Hukum dalam Pencegahan Korupsi dalam Instansi Pemerintah

Kasus Setya Novanto pada tahun 2017 mencuat karena kisah dramatisnya, termasuk dalam tagar #IndonesiaMencariPapah di media sosial. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek E-KTP, Setya Novanto berusaha menghindari dari KPK dengan berbagai skenario, termasuk berita pura - pura kecelakaan mobil. Pada April 2018, Setya Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta terkait pengaturan anggaran proyek di Kementerian Dalam Negeri. Setya Novanto juga harus membayar uang pengganti US\$7,3 juta. Dalam korupsi senilai Rp2,6 triliun, Setnov menerima jam tangan mewah dan uang dari beberapa pengusaha, termasuk

keponakannya. Kasus ini mencuat sebagai salah satu mega korupsi yang merugikan keuangan negara.

Menanggapi kasus tersebut, maka kebijakan *non-penal* menjadi upaya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga penegak hukum dalam melakukan pencegahan korupsi. Sebagai contoh yaitu pemanfaatan media massa, para penegak hukum dapat memberitahukan informasi-informasi yang berhubungan dengan kasus korupsi atau pencegahan korupsi. Sebaliknya, masyarakat dapat menggunakan media massa untuk menyebarluaskan informasi yang *valid* mengenai dugaan aktivitas korupsi. G.P. Hoefnagels mengatakan bahwa media massa merupakan salah satu unsur dari politik kriminal (Hoefnagels G. Peter, 1969:56). Pers juga termasuk salah satu langkah para penegak hukum untuk melakukan interaksi dengan masyarakat dalam pemberitahuan kasus-kasus yang mereka sedang atasi.

Media massa sangat penting dalam membongkar korupsi dan menarik perhatian publik. Tekanan sosial yang diperlukan untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan transparan diciptakan oleh kerja sama antara media, masyarakat, dan penegak hukum. Kemitraan erat ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan membantu dalam deteksi dan penanganan kasus korupsi. Oleh karena itu, integrasi upaya masyarakat dan penegak hukum merupakan langkah penting menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, upaya bersama penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah korupsi di institusi pemerintah menciptakan fondasi yang kuat untuk integritas dan akuntabilitas. Upaya penyuluhan hukum, yang mendidik orang tentang hak-hak mereka, dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan dan pelaporan, mengimbangi peningkatan kesadaran masyarakat tentang efek negatif korupsi. Upaya-upaya tersebut akan meningkatkan kesadaran masyarakat dan menciptakan inisiatif untuk mengambil aksi dan berkontribusi sebisa mungkin terhadap pemberantasan korupsi dalam instansi pemerintah.

Di samping itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemantauan dan advokasi kebijakan. Namun, LSM harus dipastikan terlepas dari tekanan politik agar tetap terjaga kebersihannya. Pemerintah juga harus membentuk suatu sistem pelaporan dan whistleblowing yang aman agar dapat memberi masyarakat kesempatan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka tanpa takut represalias. Sehingga, kebijakan publik terhadap kebebasan berpendapat dan bersuara juga perlu ditekankan sebagai upaya pemberantasan korupsi dalam institusi pemerintahan.

Pendekatan Aksiologi dan Deontologi dalam Optimalisasi Penegakan Hukum dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pendekatan aksiologi dan deontologi merupakan dua perspektif filosofis yang menentukan tindakan dan nilai-nilai dalam konteks hukum. Dalam konteks pemberantasan korupsi, aksiologi, sebagai studi nilai-nilai, memberikan dasar filosofis untuk memahami dan membentuk nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat. Pendekatan aksiologi menguraikan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang harus ditanamkan dalam masyarakat dan struktur hukum. Secara khusus, dalam konteks ini, pengaruh aksiologi

membentuk dasar moral yang kuat untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; penerapan nilai-nilai aksiologi dapat menciptakan budaya yang tidak mentolerir korupsi, memperkuat dasar moral lembaga penegak hukum, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Sebagai sistem etika yang menekankan tanggung jawab moral dan aturan yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan konsekuensi, deontologi memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Deontologi dapat menciptakan kerangka kerja yang berpusat pada kewajiban moral untuk penegakan hukum. Tanpa mempertimbangkan akibatnya, pendekatan deontologi menekankan kepatuhan terhadap aturan hukum dan kewajiban moral. Ini dapat menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang konsisten tanpa memandang status sosial atau kekuasaan pelaku korupsi dalam konteks penegakan hukum.

Salah satu konsekuensi dari pendekatan deontologi dalam penegakan hukum adalah bahwa aturan harus ditegakkan dengan tegas dan adil. Ini berarti bahwa orang yang melakukan korupsi harus dihukum sesuai dengan peraturan yang ada, tanpa mempertimbangkan pertimbangan dari luar yang dapat mempengaruhi keputusan hukum. Pertanyaan etis tentang penggunaan kekuasaan dan penegakan hukum yang absolut juga dapat muncul sebagai hasil dari penerapan deontologi dalam penegakan hukum. Terkadang, mengikuti aturan dapat bertentangan dengan keadilan substansial atau mempertimbangkan konsekuensi sosial yang lebih luas. Dalam hal pemberantasan korupsi, ini dapat berarti pertimbangan yang lebih kompleks dalam menentukan sanksi atau tindakan hukum yang tepat agar efektif dan adil secara sosial.

Penggabungan nilai-nilai moral dalam penerapan aturan hukum yang adil adalah alasan mengapa keseimbangan antara aksiologi dan deontologi sangat signifikan pengaruhnya. Upaya besar diperlukan untuk membangun budaya integritas dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dengan menggunakan sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip aksiologi dan deontologi, dasar yang kokoh akan dibuat untuk melawan korupsi. Di sisi lain, partisipasi masyarakat akan memberikan kontrol sosial yang efektif dan mendukung upaya pencegahan korupsi secara keseluruhan.

Analisis Kasus Mega Korupsi BUMN: PT Asuransi Jiwasraya

Praktik korupsi memang sudah tidak lagi menjadi sosok yang asing bagi masyarakat dan pejabat Indonesia. Penyakit lama ini sayangnya juga telah melanda Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kasus korupsi yang sempat bikin heboh dan resah publik yang terungkap pada tahun 2020 adalah kasus mega korupsi yang terjadi pada BUMN PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini menjadi salah satu yang sangat merugikan negara, diperkirakan mencapai Rp 16 triliun dan menyeret sejumlah petinggi BUMN PT Asuransi Jiwasraya mulai dari Mantan Direktur Utama hingga Mantan Kepala Divisi Investasi, bahkan menyeret Mantan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2017, Fakhri Hilmi.

Penurunan kinerja keuangan PT Asuransi Jiwasraya (PT JS) sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 2006, dimana Kementerian BUMN dan OJK melaporkan bahwa ekuitas PT JS tercatat negatif pada Rp 3,29 triliun yang diakibatkan oleh aset yang jauh lebih kecil dibanding dengan kewajiban (liabilitas). Badan Pemeriksa

Kuangan (BPK) pada tahun 2008, akhirnya memberikan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) terhadap laporan keuangan PT JS periode 2006-2007 atas dasar keraguan terhadap penyajian informasi cadangan yang telah dikeluarkan. Pada tahun ini juga, PT JS kemudian terbukti telah melakukan rekayasa akuntansi terhadap laporan keuangan yang dikeluarkannya sehingga menghasilkan laba semu dan menipu para stakeholder.

Kasus ini akhirnya diselidiki dan dinyatakan terdapat enam terdakwa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PT JS yang secara langsung turut merugikan negara dan publik karena status PT JS yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN). Dengan melihat kasus PT Asuransi Jiwasraya, dapat disimpulkan bahwa BUMN Indonesia masih jauh dari kata optimal dan belum bisa dianggap sebagai “perusahaan kelas dunia”. Dalam laman resmi BUMN (<https://bumn.go.id>), Menteri BUMN Indonesia, Erick Thohir, menyebutkan bahwa “BUMN punya andil dalam menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan lapangan kerja serta berperan dalam memastikan pelayanan masyarakat tetap terjaga dalam masa krisis”.⁵ Oleh karena itu, BUMN dapat dianggap sebagai suatu instrumen negara yang memegang peran krusial dalam memajukan perekonomian nasional dan memakmurkan rakyatnya. Sehingga pemerintah harus memastikan bahwa BUMN di Indonesia harus menjadi lebih baik, khususnya dalam segi tata kelola.

Melihat dari segi tata kelola, PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan kurangnya kepekaan manajemen organisasi terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Sudah seharusnya tiap BUMN mengimplementasikan GCG dalam kegiatan organisasinya, hal ini belum terlihat karena masih terdapat celah untuk dilakukannya pemalsuan laporan keuangan dan permainan yang licik dari beberapa aktor internal maupun eksternal PT JS. Maka dari itu, pemerintah harus memastikan bahwa BUMN sebagai entitas publik, harus memiliki tata kelola yang baik dan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi, transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, serta kewajaran dan kesetaraan. Mengimplementasikan *Good Corporate Governance dalam BUMN* dapat menjadi sarana untuk mengembangkan usaha dan memaksimalkan potensinya sekaligus mencegah terjadinya permasalahan yang dapat melukai reputasi, citra, dan legitimasi masyarakat terhadap BUMN.

Kasus PT Asuransi Jiwasraya mencerminkan tidak hanya kegagalan tata kelola instansi pemerintahan, tetapi juga menyoroti urgensi penegakkan hukum dan partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi mencapai tata kelola yang bersih. Penurunan kinerja keuangan PT Asuransi Jiwasraya terlihat sejak tahun 2006, diikuti dengan praktik rekayasa akuntansi yang menyesatkan pada laporan keuangan. Pada tahun 2014, audit BPK menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang dan penyajian informasi keuangan yang meragukan.

Pada tahun 2018, PT Asuransi Jiwasraya mengumumkan kegagalan membayar polis JS Saving Plan senilai Rp 802 miliar, dan mengakibatkan kerugian sekitar Rp 15,3 triliun. Investasi yang buruk dan manipulasi harga saham oleh pihak swasta terungkap, mengindikasikan adanya praktik pemalsuan laporan keuangan.

⁵ Siaran Pers Nomor PR-119/S.MBU.B/08/2022 Tentang Peran BUMN dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Nasional di TW II 2022

Penegakkan hukum menjadi langkah penting dalam menanggapi kasus ini. Enam terdakwa, termasuk komisaris utama PT Trada Alam Minera Tbk dan komisaris PT Hanson International, dihadapkan pada hukuman karena terlibat dalam manipulasi dan pemalsuan laporan keuangan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk mengawasi kegiatan BUMN. Kesadaran masyarakat tentang tata kelola keuangan dan investasi BUMN perlu ditingkatkan agar mereka dapat berperan sebagai kontrol sosial yang efektif.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peran lembaga pengawas seperti OJK dan BPK, juga menjadi fokus untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Regulasi yang lebih ketat, termasuk keterlibatan pihak swasta, diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan integritas dalam pengelolaan BUMN. Dengan menggabungkan penegakkan hukum yang tegas, partisipasi aktif masyarakat, dan peningkatan transparansi, diharapkan kasus korupsi pada BUMN, seperti PT Asuransi Jiwasraya dapat memberikan momentum untuk reformasi tata kelola instansi pemerintahan demi kebaikan publik dan negara

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat celah antara interaksi dan perwujudan antara peran aktif masyarakat dan penegakan hukum. Berdasarkan penelitian ini, salah satu upaya dalam menghasilkan kebersihan aktivitas dalam Instansi Pemerintah, sangat diperlukan interaksi yang kuat antara penegak hukum dan masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat menjadi hal yang harus terus dikembangkan dengan bantuan para penegak hukum di lingkungan sekitar mereka. Dengan interaksi antara masyarakat dengan penegak hukum yang semakin kuat, ini dapat mencegah aktivitas-aktivitas korupsi yang mengakibatkan kerugian di lingkungan masyarakat dan negara. Partisipasi masyarakat sudah diharapkan oleh negara sebagaimana sudah tertulis dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penegak hukum harus menanggapi dan mengikutsertakan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas pencegahan korupsi dengan serius untuk memastikan bahwa Instansi Pemerintah merupakan lembaga yang bersih dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antikorupsi, P. E. (2023, October 8). *Beberapa Kasus Korupsi di DPR Dan Dampaknya*. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>
- Antikorupsi, P. E. (2023, August 21). *Kenali Berbagai Modus Korupsi di Sektor Desa*. Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-des>
- Aslam, N. (2021). Pencegahan korupsi di sektor BUMN dalam perspektif pelayanan publik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 359-372.
- Biedenbach, T., & Jacobsson, M. (2016). The open secret of values: The roles of values and axiology in project research. *Project management journal*, 47(3), 139-155
- Budiyono, B. (2013). Pemanfaatan Media Massa Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 18(1), 1-13.

CNN Indonesia. (2020). Kronologi Kasus Jiwasraya, Gagal Bayar Hingga Dugaan Korupsi. CNN Indonesia. Diakses pada Desember 1, 2023 dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108111414-78-463406/kronologi-kasus-jiwasraya-gagal-bayar-hingga-dugaan-korupsi>

Da Ros, L., & Taylor, M. M. (2021). Checks and Balances: The Concept and Its Implications for Corruption. *Revista Direito GV*, 17.

Epakartika, E., Murnawan, R. N., & Budiono, A. (2019). Peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi: pembelajaran dari gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (GNPSDA). *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2-2), 93-106.

Jayanuarto, R. (2018). Kebijakan Non Penal (Penanggulangan Korupsi) Berdimensi Transendental. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.

Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115-128.

Medistiara, Y. (2022, April 11). *Eks Bos OJK Divonis Bebas di Kasus Jiwasraya, Jaksa Ajukan PK*. Detiknews. Diakses pada December 2, 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-6027461/eks-bos-ojk-divonis-bebas-di-kasus-jiwasraya-jaksa-ajukan-pk>

Nurvita, Tita. (2020). Fraud Ditinjau dari Falsafah Sains dan Etika Bisnis Kasus Mega Korupsi PT Asuransi Jiwasraya. *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 23 No. 1, 30-40.

Pemerintah Indonesia. 1991. Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 1991. Sekretariat Negara. Jakarta.

Rachmawati, D. (2013). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perum Perhutani Kbm-Ik Gresik Sesuai Peraturan Menteri Negara Bumh No: Per-01/Mbu/2011. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(2), 1-20.

Sanusi, H. A. (2009). Relasi antara korupsi dan kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 83-104.

Setiawan, I. (2020). Bedah Kasus Gagal Bayar Dan Kerugian PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 1(1), 34-41. <https://doi.org/10.55122/jabisi.v1i1.38>

Sudrajat, A. S. (2014). Manajemen Penegakkan Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 11(1), 52-73.

Winarto, Yudho. (2022). *Korupsi di BUMN, ICW: Tata Kelola Perusahaan Banyak yang Tidak Transparan*. Kontan Nasional. Diakses pada December 2, 2023 dari <https://nasional.kontan.co.id/news/korupsi-di-bumn-icw-tata-kelola-perusahaan-banyak-yang-tidak-transparan>